

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah investasi terbaik bagi manusia. kesehatan berarti menginvestasikan tubuh agar tetap bugar dan produktif di masa depan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia atau hak bagi semua warga negara yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam mengambil tanggungjawab yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 Ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya kesehatan, dan Pasal 6 serta menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.¹

Layanan kesehatan adalah layanan publik antara dokter dengan pasien. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha manusia untuk merawat kesehatan tubuh. Fasilitas pelayanan kesehatan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitative* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.² Upaya promotif sendiri ialah meningkatkan kesadaran pencegahan pertama. Sedang preventif tindakan pencegahan terjadinya berbagai masalah kesehatan di masa yang akan datang. Kuratif dapat diartikan sebagai upaya medis umumnya dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita seseorang.

Peran dokter dalam layanan kesehatan sebagai tenaga medis membantu pasien dalam memeriksa kesehatan pasien serta memberikan pertolongan yang tepat dan akurat. ditetapkannya indikator standar pelayanan akan menjamin keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan kesehatan. Terpenuhinya kriteria tersebut

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

² Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

mendatangkan simpati dan penghargaan masyarakat konsumen.³ Menjadikan keselamatan pasien menjadi sebuah prioritas dalam aspek pelayanan di rumah sakit.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter disebut dengan istilah transaksi terapeutik.⁴ Pada saat terjadinya hubungan hukum antara pasien yang sebagai penyedia jasa dan pasien yang sebagai konsumen. Pasien sebagai konsumen dapat diuraikan, “Setiap orang yang membeli atau memakai jasa baik bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain”.⁵

Dimasa pandemi Covid-19, peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka 203.000 ribu jiwa per-tanggal 10 September 2020. Kondisi ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di kehidupan masyarakat luas. Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan diberikan kepercayaan oleh pasien. dari tindakan medis tersebut kemungkinan bisa terjadi tindakan kelalaian diagnosa pada pasien, tentu saja hal ini sangat merugikan pasien. Pasien yang dinyatakan *suspect* Corona karena menunjukkan gejala virus Corona dan pernah melakukan kontak dengan pasien positif Corona, mempunyai hak untuk mendapatkan *second opinion* atau pendapat lain dari dokter atau spesialis yang berbeda dari sebelumnya.

Perlindungan hukum untuk pasien mempunyai peran penting dalam keselamatan pasien. pasien berhak mengetahui hak pasien sebagai konsumen atas *second opinion* dan bagaimana pelaksanaan untuk memperoleh *second opinion* dalam penetapan status pasien Covid-19. Hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian antara pasien sebagai konsumen dan dokter sebagai penyedia jasa. Sementara itu, pihak konsumen (pasien) dengan merujuk pada perjanjian yang disepakatinya dengan pihak penyelenggara mengatakan pelayanan kesehatan tersebut harus diberikan pihak sarana kesehatan. Pasal 4 butir c UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁶

³ Al Purwohaadiwardoyo, P., 1989. *Etika Medis*. Yogyakarta: Konisius, h.13.

⁴ Astuti, E., 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.97.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

⁶ Shofie, Y., 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.92.

Konsumen dalam Islam bertujuan menggunakan barang dan/atau jasa untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting dalam hukum Islam. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu; Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Al-Qur'an dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan *Ijma'* dan *Qiyas* harus berdasarkan kepada dalil hukum, karena proses *Ijma'* dan *Qiyas* harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". [Q.s An-Nisa (4):29]

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi para konsumen. Dimana perlindungan bagi konsumen serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan dengan dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen bahwa hak-hak mereka sebagai konsumen telah dilindungi oleh hukum. Dan penulis tertarik untuk membahas

⁷ Zulham., 2016. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, h.24.

persoalan ini dalam sebuah tulisan untuk mengetahui bagaimana perlindungan pasien selaku konsumen mendapatkan hak pendapat kedua. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah tulisan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK PENDAPAT KEDUA (*SECOND OPINION*) PASIEN TERTULAR VIRUS COVID-19“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas hak pendapat kedua (*second opinion*) pasien COVID-19?
2. Bagaimana pelaksanaan memperoleh hak *second opinion* penetapan status pasien COVID-19?
3. bagaimana pandangan islam terkait perlindungan konsumen atas hak pendapat kedua (*second opinion*) pasien tertular virus COVID-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan konsumen atas hak pendapat kedua (*second opinion*) pasien COVID-19.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan memperoleh hak (*second opinion*) pasien COVID-19.
3. Untuk mengetahui pandangan islam terkait dengan perlindungan konsumen atas hak pendapat kedua (*second opinion*) pasien virus COVID-19.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi pengetahuan dan dapat dipakai sebagai sarana referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dalam hal perlindungan konsumen.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, terdapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. **Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara tatap muka maupun tidak kepada dokter atau dokter gigi.
4. **Dokter** adalah seorang tenaga kerja kesehatan.
5. **Second Opinion** adalah pendapat kedua dari dokter atau spesialis dari dokter yang lain.

E. Metode Penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian hukum adalah suatu kejadian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mempelajari pada peristiwa kenyataan yang ada di masyarakat melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: .

2) Jenis Data

Jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

1. Data Premier

Diperoleh langsung dari keterangan-keterangan dan pendapat pihak terkait serta kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 5) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

- b. Bahan hukum sekunder**, yaitu terdiri dari buku-buku, majalah, informasi dari internet, wawancara, dan media lain serta informasi lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3) Alat Pengumpulan Data

a. Studi Bahan Pustaka

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, referensi-referensi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini guna mendapatkan petunjuk dan juga pemecahan masalah yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dari responden sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan menjadi bahan untuk penulisan skripsi ini atau untuk mengumpulkan data primer.

c. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

4) Subyek Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, secara implisit maupun eksplisit pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Tenaga Medis Covid-19.

5) Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan proses penelitian, data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul dari keadaan lapangan yang terjadi kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka Perlindungan Konsumen

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok perlindungan konsumen.

BAB III : Pembahasan perlindungan konsumen atas hak pendapat kedua (*second opinion*) pasien tertular Virus Covid-19.

Bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai masalah sebagaimana tercantum pada Bab 1 sesuai dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya.

BAB IV : PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini merupakan uraian tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen Atas Hak Pendapat Kedua (*Second Opinion*) Pasien Tertular Virus Covid-19.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan.